



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2020/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TA'DUNG ALLO anak dari BULUH;**
Tempat lahir : Sandangan;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 12 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Poros Bengalon Muara Wahau RT. 11 Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur atau Mess Karyawan PT. TTE Dusun Pondok Labu Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya : 1. FAJRIANUR , SH.CLA, 2. MUH AS'AD,SH. 3. SYAIT GOLF ALATAS,SH, 4. Hj SITI MUTMAIMUNANNAH, SH.M. Si, 5. INDAH NADYA ANGGREINI ,SH, 6. EROBI ANDRIAWAN,SH - kesemuanya Advokat / Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur, berkantor di Jalan Kadrie Oning No.1 RT 21 Kel Air Hitam Kec Samarinda Ulu Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 80/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa TA'DUNG ALLO Anak Dari BULUH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TA'DUNG ALLO Anak Dari BULUH dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah ada lubang/robekan bekas tusukan.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi YOHANES Anak dari PATA' LANI.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa TAUNG ALLO Anak dari BULUH pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Base Camp Damai Estate PT. Rea Kaltim RT.009 Desa Kelekat Kec. Kembang Janggut Kab.Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa TA'DUNG ALLO Anak dari BULUH yang sedang merayakan natal di Base Camp Damai Estate PT. REA KALTIM bersama teman-teman Terdakwa diantaranya saksi PAYUNG, saksi YOHANES, saksi STEPHENSON dan korban DESSA DAEN OPO namun tiba-tiba tanpa sebab yang jelas Terdakwa ditampar oleh saksi STEPHENSON sebanyak 1 (satu) kali lalu beberapa saat kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi STEPHENSON yang kemudian melibatkan teman-teman saksi STEPHENSON diantaranya korban DESSA DAEN OPO yang terpancing emosi ikut marah-marah dan mengamuk lalu memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa diam tidak melawan kemudian salah seorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya hendak ikut memukul Terdakwa lalu dileraikan dan dipegangi oleh saksi PAYUNG namun masih tetap teriak-teriak lalu Terdakwa langsung mendatangi dan memukul orang tersebut sebanyak 2 (dua) kali kemudian teman-temannya hendak mengeroyok Terdakwa lalu Terdakwa yang bermaksud meminta maaf dibalas dipukul dan korban juga ikut memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kemudian korban DESSA dan teman-temannya yang belum terima dengan perbuatan Terdakwa akan mencari Terdakwa lagi dan akan melanjutkan di Pondok Labu lalu Terdakwa marah dan akan dikeroyok lagi oleh teman-teman korban selanjutnya Terdakwa yang sudah membawa pisau jenis badik (bekas pisau dapur) dengan ciri matanya terbuat dari besi warna putih bergagang kayu warna kekuningan yang diselipkan di pinggang Terdakwa tersebut langsung Terdakwa cabut dan seketika dengan posisi saling berhadapan langsung Terdakwa tikamkan ke bagian perut korban DESSA DAEN OPO sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa langsung melarikan diri ke arah kebun sawit sedangkan korban langsung dibawa ke Klinik PT.REA KALTIM untuk mendapatkan pertolongan pertama dan karena lukanya cukup parah kemudian korban di bawa ke RSUD DAYAKU RAJA KOTA BANGUN untuk mendapatkan perawatan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban menderita luka pada bagian perut terdapat luka robek hingga korban tidak sadarkan diri dan setelah dirawat beberapa lama di rumah sakit akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 449/001/I/RSUD-DRKB/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. SHINTA DWI SEPTIANI PUTRI WIBOWO, Dokter pemeriksa pada RSUD DAYAKU RAJA KOTA BANGUN, dengan hasil pemeriksaan luar berkesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki, umur sembilan belas

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, telah ditemukan luka yang sudah dijahit sebanyak empat jahitan dengan menggunakan benang berwarna hitam pada bagian perut nol koma lima centimeter dibawah pusar.;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Lanjutan Nomor : 450/004/III/RSUD-DRKB/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. REGINA ESTERLINA REHATTA, Sp.B, Dokter pemeriksa pada RSUD DAYAKU RAJA KOTA BANGUN, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan : Korban jenis kelamin laki-laki, umur sembilan belas tahun. Terhadap korban dilakukan empat kali tindakan operasi dengan temuan luka dibawah pusar ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter dengan usus terburai di atas luka. Kondisi usus yang terburai baik. Luka tembus lumen usus kosong, luka robek pada penggantung usus, kematian jaringan dinding usus dua belas jari, luka robek pada penggantung usus besar, luka robek dangkal pada hati dengan pendarahan yang masih mengalir. Luka yang dialami korban diduga akibat trauma tajam. Ditemukan cairan kuning kemerahan sekitar empat ratus mililiter pada rongga dada kanan. Kondisi yang dialami korban menyebabkan korban mengalami cedera berat, yang dapat membahayakan nyawa.;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (Formulir B) atas nama korban DESSA DAEN OPO yang dikeluarkan RUMAH SAKIT DAYAKUÂ RAJA KOTA BANGUN No. 445.008.SKM/I/2019 tanggal 19 Januari 2020, bahwa Jenazah DESSA DAEN OPO, laki-laki, umur 19 tahun, agama Kristen Protestan, alamat Gunung Sari, menyatakan bahwa DESSA DAEN OPO dalam pemeriksaan kematian tertanggal 19 Januari 2020 Jam 02.58 Wita.;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa TA'DUNG ALLO Anak dari BULUH pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Base Camp Damai Estate PT. Rea Kaltim RT.009 Desa Kelekat Kec. Kembang Janggut Kab.Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa TA'DUNG ALLO Anak dari BULUH yang sedang merayakan natal di Base Camp Damai Estate PT. REA KALTIM bersama teman-teman

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diantaranya saksi PAYUNG, saksi YOHANES, saksi STEPHENSON dan korban DESSA DAEN OPO namun tiba-tiba tanpa sebab yang jelas Terdakwa ditampar oleh saksi STEPHENSON sebanyak 1 (satu) kali lalu beberapa saat kemudian terjadi cecok mulut antara Terdakwa dengan saksi STEPHENSON yang kemudian melibatkan teman-teman saksi STEPHENSON diantaranya korban DESSA DAEN OPO yang terpancing emosi ikut marah-marah dan mengamuk lalu memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa diam tidak melawan kemudian salah seorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya hendak ikut memukul Terdakwa lalu dileraikan dan dipegangi oleh aksi PAYUNG namun masih tetap teriak-teriak lalu Terdakwa langsung mendatangi dan memukul orang tersebut sebanyak 2 (dua) kali kemudian teman-temannya hendak mengeroyok Terdakwa lalu Terdakwa yang bermaksud meminta maaf dibalas dipukul dan korban juga ikut memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kemudian korban DESSA dan teman-temannya yang belum terima dengan perbuatan Terdakwa akan mencari Terdakwa lagi dan akan melanjutkan di Pondok Labu lalu Terdakwa marah dan akan dikeroyok lagi teman-teman korban selanjutnya Terdakwa yang sudah membawa pisau jenis badik (bekas pisau dapur) dengan ciri matanya terbuat dari besi warna putih bergagang kayu warna kekuningan yang diselipkan di pinggang Terdakwa tersebut langsung Terdakwa cabut dan seketika dengan posisi saling berhadapan langsung Terdakwa tikamkan ke bagian perut korban DESSA DAEN OPO sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa langsung melarikan diri ke arah kebun sawit sedangkan korban langsung dibawa ke Klinik PT.REA KALTIM untuk mendapatkan pertolongan pertama dan karena lukanya cukup parah kemudian korban di bawa ke RSUD DAYAKU RAJA KOTA BANGUN untuk mendapatkan perawatan.;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban luka berat pada bagian perut terdapat luka robek hingga korban tidak sadarkan diri dan setelah dirawat beberapa lama di rumah sakit akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 449/001/I/RSUD-DRKB/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. SHINTA DWI SEPTIANI PUTRI WIBOWO, Dokter pemeriksa pada RSUD DAYAKU RAJA KOTA BANGUN, dengan hasil pemeriksaan luar berkesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki, umur sembilan belas tahun, telah ditemukan luka yang sudah dijahit sebanyak empat jahitan dengan menggunakan benang berwarna hitam pada bagian perut nol koma lima centimeter dibawah pusar.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Lanjutan Nomor : 450/004/III/RSUD-DRKB/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. REGINA ESTERLINA REHATTA, Sp.B, Dokter pemeriksa pada RSUD DAYAKU RAJA KOTA BANGUN, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan :Korban jenis kelamin laki-laki, umur sembilan belas tahun. Terhadap korban dilakukan empat kali tindakan operasi dengan temuan luka dibawah pusar ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter dengan usus terburai di atas luka. Kondisi usus yang terburai baik. Luka tembus lumen usus kosong, luka robek pada penggantung usus, kematian jaringan dinding usus dua belas jari, luka robek pada penggantung usus besar, luka robek dangkal pada hati dengan pendarahan yang masih mengalir. Luka yang dialami korban diduga akibat trauma tajam. Ditemukan cairan kuning kemerahan sekitar empat ratus mililiter pada rongga dada kanan. Kondisi yang dialami korban menyebabkan korban mengalami cedera berat, yang dapat membahayakan nyawa.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (Formulir B) atas nama korban DESSA DAEN OPO yang dikeluarkan RUMAH SAKIT DAYAKUÂ RAJA KOTA BANGUN No. 445.008.SKM/II/2019 tanggal 19 Januari 2020, bahwa Jenazah DESSA DAEN OPO, laki-laki, umur 19 tahun, agama Kristen Protestan, alamat Gunung Sari, menyatakan bahwa DESSA DAEN OPO dalam pemeriksaan kematian tertanggal 19 Januari 2020 Jam 02.58 Wita.;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;
 - Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;
 - Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
- 1. STEPHENSON anak dari BARNABAS BUNTU BAMBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu 25 Desember 2019 sekira pk 01.30 wita di Base Camp Damai Estate PT Rea Kaltim RT 09 Desa Kelekat Kec Kembang Janggut Kab Kukar, telah terjadi penganiayaan oleh Terdakwa terhadap korban DESSA DAEN OPO , pada saat kejadian saya melihat korban sudah terluka parah di bagian perut terkena tusukan senjata tajam, saya tidak melihat saat penusukan, saat itu korban dibawa ke klinik, lalu dirujuk ke rumah sakit ;
 - Bahwa Terdakwa menusuk korban memakai senjata tajam berupa pisau badik;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis apa penyebabnya Terdakwa menusuk korban;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ini berupa : 1 (satu) lembar baju kaos warna merah ada lubang/robekan bekas tusukan , yaitu baju yang dipakai korban saat terjadi penusukan oleh Terdakwa;

☐ Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan'

2. PAYUNG anak dari SAU LINGGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pada hari Rabu 25 Desember 2019 sekira pk 01.30 wita di Base Camp Damai Estate PT Rea Kaltim RT 09 Desa Kelekat Kec Kembang Janggut Kab Kukar, telah terjadi penganiayaan oleh Terdakwa terhadap korban DESSA DAEN OPO , pada saat kejadian saya melihat korban sudah terluka parah di bagian perut terkena tusukan senjata tajam, saya tidak melihat saat penusukan, saat itu korban dibawa ke klinik, lalu dirujuk ke rumah sakit ;

- Bahwa Terdakwa menusuk korban memakai senjata tajam berupa pisau badik;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa penyebabnya Terdakwa menusuk korban, saksi hanya melihat sebelumnya terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Stephenson, tidak lama kemudian saksi mendengar suara teriakan, yaitu korban DESSA DAEN OPO luka ditikam oleh Terdakwa di bagian perut, lalu saksi bersama warga setempat menolong korban , membawa ke klinik terdekat lalu dirujuk ke Rumah Sakit , hingga dirawat di rumah sakit, dan akhirnya korban meninggal dunia akibat luka tusukan senjata tajam oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos warna merah ada lubang/robekan bekas tusukan , yaitu baju yang dipakai korban saat terjadi penusukan oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan'

3. YOHANES anak dari PATA LANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu 25 Desember 2019 sekira pk 01.30 wita di Base Camp Damai Estate PT Rea Kaltim RT 09 Desa Kelekat Kec Kembang Janggut Kab Kukar, telah terjadi penganiayaan oleh Terdakwa terhadap korban DESSA DAEN OPO adik saya, pada saat kejadian saya melihat korban sudah terluka parah di bagian perut terkena tusukan senjata tajam, saya tidak melihat saat penusukan, saat itu korban dibawa ke klinik, lalu dirujuk ke rumah sakit ;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban memakai senjata tajam berupa pisau badik;
- Bahwa saksi tahu persis apa penyebabnya Terdakwa menusuk korban saksi hanya melihat sebelumnya terjadi cekcok antara Terdakwa dengan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stephenson, tidak lama kemudian saya mendengar suara teriakan, yaitu korban DESSA DAEN OPO luka ditikam oleh Terdakwa di bagian perut, lalu saya bersama warga setempat menolong korban, membawa ke klinik terdekat lalu dirujuk ke Rumah Sakit, hingga dirawat di rumah sakit, dan akhirnya korban meninggal dunia akibat luka tusukan senjata tajam oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos warna merah ada lubang/robekan bekas tusukanyaitu itu baju yang dipakai korban saat terjadi penusukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan'

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Base Camp Damai Estate PT. Rea Kaltim RT.009 Desa Kelekat Kec. Kembang Janggut Kab.Kutai Kartanegara saya telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban DESSA DAEN OPO meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang sedang merayakan natal di Base Camp Damai Estate PT. REA KALTIM bersama teman-teman saya diantaranya saksi PAYUNG, saksi YOHANES, saksi STEPHENSON dan korban DESSA DAEN OPO namun tiba-tiba tanpa sebab yang jelas saya ditampar oleh saksi STEPHENSON sebanyak 1 (satu) kali lalu beberapa saat kemudian terjadi cekcok mulut antara saya dengan STEPHENSON kemudian melibatkan teman-teman STEPHENSON diantaranya korban DESSA DAEN OPO emosi ikut marah-marah dan mengamuk lalu memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa diam tidak melawan kemudian salah seorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya hendak ikut memukul Terdakwa lalu dileraikan saya secara spontan langsung mendatangi dan memukul orang tersebut sebanyak 2 (dua) kali kemudian teman-temannya hendak mengeroyok saya lalu saya yang bermaksud meminta maaf dibalas dipukul dan korban juga ikut memukul saya sebanyak 2 (dua) kali kemudian korban DESSA dan teman-temannya yang belum terima dengan perbuatan saya akan mencari saya lagi dan akan melanjutkan di Pondok Labu lalu saya marah dan akan dikeroyok lagi oleh teman-teman korban selanjutnya saya yang sudah membawa pisau jenis badik (bekas pisau dapur) dengan ciri matanya terbuat dari besi warna putih bergagang kayu warna kekuningan yang saya selipkan di pinggang saya tersebut langsung saya cabut dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika dengan posisi saling berhadapan langsung saya tikamkan ke bagian perut korban DESSA DAEN OPO sebanyak 1 (satu) kali lalu saya langsung melarikan diri ke arah kebun sawit;

- ☐ Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa akibat perbuatan Saudara korban meninggal dunia;
- ☐ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos warna merah ada lubang/robekan bekas tusukan , yaitu baju yang dipakai korban saat terjadi penusukan oleh Terdakwa;
- ☐ Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: -
1 (satu) lembar baju kaos warna merah ada lubang/robekan bekas tusukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Base Camp Damai Estate PT. Rea Kaltim RT.009 Desa Kelekat Kec. Kembang Janggut Kab.Kutai Kartanegara saya telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban DESSA DAEN OPO meninggal dunia;
- ☐ Bahwa pada saat itu Terdakwa yang sedang merayakan natal di Base Camp Damai Estate PT. REA KALTIM bersama teman-teman saya diantaranya saksi PAYUNG, saksi YOHANES, saksi STEPHENSON dan korban DESSA DAEN OPO namun tiba-tiba tanpa sebab yang jelas saya ditampar oleh saksi STEPHENSON sebanyak 1 (satu) kali lalu beberapa saat kemudian terjadi cecok mulut antara saya dengan STEPHENSON kemudian melibatkan teman-teman STEPHENSON diantaranya korban DESSA DAEN OPO emosi ikut marah-marah dan mengamuk lalu memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa diam tidak melawan kemudian salah seorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya hendak ikut memukul Terdakwa lalu dileraikan lalu saya secara spontan langsung mendatangi dan memukul orang tersebut sebanyak 2 (dua) kali kemudian teman-temannya hendak mengeroyok saya lalu saya yang bermaksud meminta maaf dibalas dipukul dan korban juga ikut memukul saya sebanyak 2 (dua) kali kemudian korban DESSA dan teman-temannya yang belum terima dengan perbuatan saya akan mencari saya lagi dan akan melanjutkan di Pondok Labu lalu saya marah dan akan dikeroyok lagi oleh teman-teman korban selanjutnya saya yang sudah membawa pisau jenis badik (bekas pisau dapur) dengan ciri

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matanya terbuat dari besi warna putih bergagang kayu warna kekuningan yang saya selipkan di pinggang saya tersebut langsung saya cabut dan seketika dengan posisi saling berhadapan langsung saya tikamkan ke bagian perut korban DESSA DAEN OPO sebanyak 1 (satu) kali lalu saya langsung melarikan diri ke arah kebun sawit;

- ☐ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (Formulir B) atas nama korban DESSA DAEN OPO yang dikeluarkan RUMAH SAKIT DAYAKU RAJA KOTA BANGUN No. 445.008.SKM/I/2019 tanggal 19 Januari 2020, bahwa Jenazah DESSA DAEN OPO, laki-laki, umur 19 tahun, agama Kristen Protestan, alamat Gunung Sari, menyatakan bahwa DESSA DAEN OPO dalam pemeriksaan kematian tertanggal 19 Januari 2020 Jam 02.58 Wita
- ☐ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos warna merah ada lubang / robekan bekas tusukan , adalah baju yang dipakai korban saat terjadi penusukan oleh Terdakwa;
- ☐ Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban menderita luka pada bagian perut terdapat luka robek hingga korban tidak sadarkan diri dan setelah dirawat beberapa lama di rumah sakit akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 449/001/I/RSUD-DRKB/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. SHINTA DWI SEPTIANI PUTRI WIBOWO, Dokter pemeriksa pada RSUD DAYAKU RAJA KOTA BANGUN, dengan hasil pemeriksaan luar berkesimpulan: - pada pemeriksaan seorang laki-laki, umur sembilan belas tahun, telah ditemukan luka yang sudah dijahit sebanyak empat jahitan dengan menggunakan benang berwarna hitam pada bagian perut nol koma lima sentimeter dibawah pusar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu:

Primair : Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Subsider : Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan subsidaritas tersebut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan penganiayaan ;
3. Yang mengakibatkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagaimana subyek hukum yang dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umu dalam perkara ini adalah bernama TA'DUNG ALLO anak dari BULUH dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dlam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya . Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan keterangan apakah yang diartikan dengan penganiayaan , namun menurut Yurisprudensi bahwa yang diartikan dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak , rasa sakit (*pijn*) atau luka pada orang lain atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal ketika Terdakwa TA'DUNG ALLO Anak dari BULUH yang sedang merayakan natal di Base Camp Damai Estate PT. REA KALTIM bersama teman-teman Terdakwa diantaranya saksi PAYUNG, saksi YOHANES, saksi STEPHENSON dan korban DESSA DAEN OPO namun tiba-tiba tanpa sebab yang jelas Terdakwa ditampar oleh saksi STEPHENSON sebanyak 1 (satu) kali lalu beberapa saat kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi STEPHENSON yang kemudian melibatkan teman-teman saksi STEPHENSON diantaranya korban DESSA DAEN OPO yang terpancing emosi ikut marah-marahan dan mengamuk lalu memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa diam tidak melawan kemudian salah seorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya hendak memukul Terdakwa lalu dileraikan dan dipegangi oleh saksi payung namun masih tetap teriak-teriak lalu Terdakwa langsung mendatangi dan langsung memukul orang tersebut sebanyak 2 (dua) kali kemudian korban DESSA dan teman-temannya hendak mengeroyok Terdakwa lalu Terdakwa marah dan akan dikeroyok lagi teman-

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman korban lalu Terdakwa yang sudah membawa pisau langsung mencabut pisau tersebut dari pinggang Terdakwa lalu dengan posisi berhadapan Terdakwa menikamkan pisau tersebut ke bagian perut korban DESSA sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa langsung melarikan diri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan luka robek hingga korban tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 449/001/I/RSUD-DRKB/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. SHINTA DWI SEPTIANI PUTRI WIBOWO, Dokter pemeriksa pada RSUD DAYAKU RAJA KOTA BANGUN. , dengan hasil pemeriksaan luar berkesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki umur sembilan belas tahun telah ditemukan luka yang sudah djahit sebanyak empat jahitan dengan menggunakan benang berwarna hitam pada bagian perut nol koma lima centimeter dibawah pusar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 460/004/III/RSUD-DRKB/2020 tanggal 28 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. REGINA ESTERINA REHATTA , Sp.B Dokter pemeriksa pada RSUD DAYAKU RAJA KOTA BANGUN dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan : Korban berjenis kelamin laki-laki berumur sembilan belas tahun terhadap korban dilakukan empat kali tindakan operasi dengan temuan luka dibawah pusar ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter dengan usus terburai diatas luka robek pada penggantung usus besar , luka robek dangkal pada hati dengan pendarahan yang masih mengalir . Luka yang dialami korban diduga akibat trauma tajam . Ditemukan cairan kuning kemerahan sekitar empat ratus milimeter pada rongga dada kanan . Kondisi yang dialami korban menyebabkan korban mengalami cedera berat yang dapat membahayakan nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim menilai unsur kedua : *Dengan sengaja melakukan penganiayaan* “ telah terpenuhi;

Ad.3 Yang mengakibatkan mati.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban menderita luka pada bagian perut terdapat luka robejk hingga korban tidak sadarkan diri dan setelah dirawat beberapa lama di rumah sakit akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (Formulir B) atas nama korban DESSA DAEN OPO yang dikeluarkan RUMAH SAKIT DAYAKU RAJA KOTA BANGUN No. 445.008.SKM/I/2019 tanggal 19 Januari 2020, bahwa Jenasah DESSA DAEN OPO, laki-laki, umur 19 tahun, agama Kristen Protestan, alamat Gunung Sari, menyatakan bahwa DESSA DAEN OPO dalam pemeriksaan kematian tertanggal 19 Januari 2020 Jam 02.58 Wita.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian di atas unsur ketiga : I : Yang mengakibatkan mati orang lain “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau apasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah ada lubang/robekan bekas tusukan, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi YOHANES Anak dari PATA' LANI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

- ☐ Terdakwa mengakui terus terang mengenai perbuatannya
- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum
- ☐ Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.
- ☐ Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menderita sakit dan meninggal dunia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **TA'DUNG ALLO Anak Dari BULUH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MATI"**;;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **TA'DUNG ALLO Anak Dari BULUH** dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) lembar baju kaos warna merah ada lubang/robekan bekas tusukan.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi YOHANES Anak dari PATA' LANI.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **SENIN** tanggal **11 MEI 2020** oleh kami, **KEMAS REYNALD MEI,, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.** , **MARJANI ELDIARTI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUYATNO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh **DIDIK SETYAWAN ., S.H. .M.Hum**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

KEMAS REYNALD MEI,, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUYATNO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)